

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arikunto, Suharsimi, 2011, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Burhan Ashofa, Burhan, 2007, *Metode Penelitian Hukum* ,Jakarta : Rineka Cipta.
- Campbell Black, Henry, 1990, *Black's Law Dictionary 6th Edition*, Minnesota : West Publishing.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: GhaliaIndonesia.
- Hartono, Hadi, 2007, *Mengelola Bisnis Minimarket Modal Kecil Untung Besar*, Jakarta: PT Buku Kita.
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika.
- HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jum Anggriani, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Karamoy, Amir, 1996, *Sukses Usaha Lewat Waralaba*, Jakarta: PT Jurnalindo Aksara Grafika.
- M. Hadjon, Philipus, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika.
- Margono, Suyud dan Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nazir, M, 2011, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Prajudi Atmosudirjo, Prajudi, 1994,*Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Ghalia.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sutedi, Adrian, 2008, *Hukum Waralaba*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Triwulan, Titik, 2010, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka Raya.
- Zaharuddin, Harmaizar, 2006, *Menggali Potensi Wirausaha*,Bekasi: CV Dian Anugrah.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014.

### C. Jurnal

Khumarga, Dahnia, 2002, *Penelitian tentang Waralaba (Franchise) Apakah Merupakan Bentuk Perjanjian Tertentu yang Diatur dalam KUHPerdara*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume II, Nomor 1, Juli 2002.

L. Pandin, Marina, 2009, *Potret Bisnis Ritel di Indonesia: Pasar Modern*, (Economic Review Nomor 215, 2009).

Redjeki Slamet, Sri, 2011, *Waralaba (Franchise) di Indonesia*, Lex Jurnalica, Volume 8, Nomor 2, April 2011.

Rusno, 2008, *Dampak Pesatnya Minimarket Waralaba terhadap Usaha Kecil (Jenis Ritel)*, Jurnal Ekonomi MODERNISASI, Volume 4, Nomor 3, Oktober 2008.

### D. Internet

Gerai Indomaret, diakses dari <https://www.indomaret.co.id/korporat/seputar-indomaret/peduli-dan-berbagi/2014/01/16/gerai-indomaret/> pada tanggal 22 Januari 2018 pukul 20.57 WIB.

Alfamart At A Glance, diakses dari <http://corporate.alfamartku.com/> pada tanggal 23 Januari 2018 pukul 01.47 WIB.

*Empat Toko Modern Ditutup*, diakses dari <http://www.suamerdeka.com/smcetak/detail/17370/Empat-Toko-Modern-Ditutup> pada tanggal 4 Februari 2018 pukul 17.10 WIB.

Rois Jaeli, *Tak Berizin,Lima Minimarket di Surabaya Ditutup*, diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3447637/tak-berizin-lima-minimarket-di-surabaya-ditutup> pada tanggal 30 Januari 2018 pukul 13.12 WIB.

## LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN  
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

*Jl. Krakatau No. 6 Telp / FAX (0285) 3830922 Kajen Pekalongan 51161*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070 / 119

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MAKHROJI, S.Sos  
NIP : 19640131 199803 1 003  
Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan

Menerangkan bahwa :

Nama : PRIMAS RARAS PRIAMBODO  
NIM/NPM : 11010114130305  
Alamat : Perum Bumi Wira Baru I RT. 02 RW. 08 Ds. Pekuncen Kec. Wlradesa  
Kab. Pekalongan

Telah melakukan kegiatan penelitian di Dinperindagkop UKM Kab. Pekalongan, dalam rangka menyusun laporan Skripsi Mahasiswa S1 Hukum/Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang dengan judul "Tinjauan Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Terkait Izin Pendirian Minimarket".

Demikian keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kajen, 27 Juli 2018  
an. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan  
dan Koperasi UKM Kabupaten Pekalongan  
Kepala Bidang Perdagangan



MAKHROJI, S.Sos  
NIP.19640131 199803 1 003

## DAFTAR PERTANYAAN

1. Mengapa pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan mengizinkan adanya pendirian minimarket?
  - a. Apa saja alasan yang mendasari pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan mengizinkan adanya pendirian minimarket?
  - b. Sejak kapan ada minimarket yang berdiri di daerah kabupaten pekalongan?
  - c. Bagaimana usaha pemerintah daerah untuk melindungi toko toko kecil yang berada di sekitar minimarket? Apakah selama ini ada keluhan dari pemilik toko kecil tersebut?
  - d. Apakah dari pendirian minimarket ini pemerintah daerah mendapatkan pemasukan tambahan?
  
2. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan terkait dengan perizinan pendirian *minimarket*?
  - a. Apa saja persyaratan yang dibutuhkan untuk mendirikan minimarket?
  - b. Apakah ada batasan jumlah minimarket yang boleh berdiri di daerah Kabupaten Pekalongan?
  - c. Apakah ada pengajuan izin pendirian minimarket yang ditolak? Bila ada apa alasannya?

3. Bagaimanakah pengawasan perizinan *minimarket* di Kabupaten Pekalongan?
  - a. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah apabila terjadi pelanggaran oleh pihak yang mendirikan minimarket?
  - b. Apa saja sanksi yang diberikan bagi pemilik minimarket yang tidak memenuhi syarat pendirian minimarket?
  - c. Bagaimana tahapan pemberian sanksi bagi pemilik minimarket yang tidak patuh?
  - d. Di berita ada minimarket yang ditutup karena masih belum memiliki IUTM, apakah selama ini minimarket di Kabupaten Pekalongan sudah boleh beroperasi meskipun belum memiliki izin yang dipersyaratkan?